



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.

13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan;
- c. Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2  
Bidang Pengembangan, Perbenihan  
dan Produksi Perkebunan

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pengembangan Perkebunan;
  - b. Seksi Perbenihan Perkebunan; dan
  - c. Seksi Produksi Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

**Paragraf 3**  
**Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 9**

- (1) Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
  - b. Seksi Perlindungan Perkebunan; dan
  - c. Seksi Perpetaan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

**Paragraf 4**  
**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 11**

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5  
Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - c. Seksi Pendataan, Statistik dan Promosi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6

UPT

Pasal 14

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
  - a. Jabatan fungsional umum; dan
  - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

### Pasal 16

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 17

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kesatu Sekretariat

### Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perkebunan dan peternakan;

- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan peternakan;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Bidang Pengembangan, Perbenihan  
dan Produksi Perkebunan

Pasal 24

Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan, perbenihan dan produksi perkebunan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 26

Seksi Pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Perbenihan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perbenihan perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 28

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan produksi perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan

### Pasal 29

Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan, dan perpetaan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan, dan perpetaan perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan, dan perpetaan perkebunan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan, dan perpetaan perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang bina usaha dan perlindungan perkebunan meliputi bina usaha perkebunan, perlindungan perkebunan, dan perpetaan perkebunan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

### Pasal 31

Seksi Bina Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bina usaha perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 32

Seksi Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

Seksi Perpetaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perpetaan perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 34

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan peternakan, produksi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 36

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perbibitan dan produksi peternakan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 37

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan ternak daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 39

Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pembinaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian meliputi evaluasi dan pengendalian, sarana dan prasarana, dan pendataan, dan statistik dan promosi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian meliputi evaluasi dan pengendalian, sarana dan prasarana, dan pendataan, dan statistik dan promosi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan dan pengendalian meliputi evaluasi dan pengendalian, sarana dan prasarana, dan pendataan, dan statistik dan promosi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pengendalian meliputi evaluasi dan pengendalian, sarana dan prasarana, dan pendataan, dan statistik dan promosi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan dan pengendalian meliputi evaluasi dan pengendalian, sarana dan prasarana, dan pendataan, dan statistik dan promosi;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Seksi Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi dan pengendalian, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perkebunan, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 43

Seksi Pendataan, Statistik dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan perkebunan, statistik perkebunan, dan promosi perkebunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam UPT

#### Pasal 44

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan.

#### Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

#### Pasal 45

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

0

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

### Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 51

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

- (1) UPT yang menyelenggarakan urusan peternakan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai pengaturan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

  
YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

  
YAKOBUS, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002